



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 14 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 19 Djanuari 1957 No. 1168/57, tentang perubahan susunan Dewan Urusan Pegawai;
- Menimbang : Bahwa untuk lantjarnya pekerdjaan Dewan Urusan Pegawai, di pandang perlu mengubah sususan Dewan tersebut;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950;  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan No. 97 tahun 1951, No. 41, 76 dan No. 174 tahun 1953, No. 148 dan No. 253 tahun 1954 serta No. 8 dan No. 193 tahun 1955;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-52 tanggal 9 Djanuari 1957;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal I.

Pasal 2 ayat 1 keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, seperti telah di ubah dengan keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan No. 97 tahun 1951, No. 41, 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No. 253 tahun 1954 serta No. 8 dan No. 193 tahun 1955, di uabh lagi sehingga berbunji sebagai berikut:

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

- |                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Wakil Perdana Menteri              | - Sebagai Ketua,                           |
| 2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga | - Sebagai Wakil Ketua,                     |
| 3. Menteri Keuangan                   | - Sebagai Anggota,                         |
| 4. Menteri Perburuhan                 | - Sebagai Anggota,                         |
| 5. Menteri Sosial                     | - Sebagai Anggota,                         |
| 6. Menteri Perhubunga                 | - Sebagai Anggota,                         |
| 7. Menteri Kesehatan                  | - Sebagai Anggota                          |
| 8. Kepala Kantor Urusan Pegawai       | - Sebagai Sekretaris<br>Merangkap Anggota. |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 9 Djanuari 1957.

Di tetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
( SUKARNO )

PERDANA MENTERI,  
t.t.d  
( ALI SASTROAMIDJOJO )